



PUTUSAN

Nomor : 1921/Pid.Sus/2024/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ROLAND JAY ARIO BIN HERI SUGIARTO (alm)**
Tempat Lahir : Gresik
Umur/Tanggal Lahir : 23 Th/13 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds Lebani Waras Rt 01 Rw 03 Kel Lebani Waras
Kec Wringinanom Gresik dan kos Dusun
Tanggulangun Ds Watugolong Kec Krian Kab
Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan, Advokat dan paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar", beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, No : 1921/Pid.Sus/2024/PN. Sby. tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- Penyidik Kepolisian Resort Surabaya
sejak tanggal 28 Juni 2024 s/d 17 Juli 2024
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya
sejak tanggal 18 Juli 2024 s/d 26 Agustus 2024
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya
sejak tanggal 26 Agustus 2024 s/d 14 September 2024
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 15 September 2024 s/d 14 Oktober 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 08 Oktober 2024 s/d tanggal 06 Nopember 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan No. 1921/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 07 Nopember 2024 s/d 05 Januari 2025
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 06 Januari 2025 s/d 06 Maret 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Oktober 2024 Nomor : 1921/Pid.Sus/2024/PN. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Oktober 2024 Nomor : 1921/Pid.Sus/2024/PN. Sby., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROLAND JAY ARIO Bin HERI SUGIARTO (ALM) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROLAND JAY ARIO Bin HERI SUGIARTO (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 0.7 (nol koma tujuh) gram dengan masing – masing berat netto $\pm 0,275$ (nol koma dua tujuh lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram, $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram, $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram.

Halaman 2 dari 24 Putusan No. 1921/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) timbangan elektrik;
- 2 (dua) kantong plastik klip;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No. Sim 089631220010;
- 1 (satu) tas kotak warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Sepeda Motor Beat Warna Hitam.

Agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2024 Nomor : PDM-3785/Tjg.Prk/08/2024, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ROLAND JAY ARIO Bin HERI SUGIARTO (ALM)**, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB sampai dengan hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, atau pada waktu lain di bulan Juni 2024, atau setidak-tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, yang bertempat di 1. daerah Parengan Krian Sidoarjo, 2. Dusun Tanggulangun Ds. Watugolong Kec. Krian Kab. Sidoarjo, namun berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu



dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MOCH SAMSUDIN Alias SAM (Narapidana di Lapas Ngawi) melalui Facebook kemudian lanjut melalui pesan *whatsapp* dengan maksud hendak memesan \pm 2 (dua) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran hutang terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mendapatkan titik lokasi ranjau Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut yang dibungkus isolasi warna kuning dan ditaruh di pot bunga depan rumah di daerah Parengan Krian Sidoarjo, lalu Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa; -
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa membagi \pm 1 (satu) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu menjadi 5 (lima) paket yakni 3 (tiga) poket paket pahe dan 2 (dua) poket paket supra, selanjutnya paket-paket tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa lupa kepada siapa saja namun yang Terdakwa ingat kepada Sdr. FIRMAN (dalam berkas terpisah) 1 (satu) poket supra Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket pahe Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya \pm 1 (satu) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu Terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) poket yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) Sepeda Motor Beat warna Hitam yang Terdakwa parkir di depan Kos Terdakwa; ----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi R. HADI RACHA BOBBY, Saksi YOGY INDRA YUDISTIRA dan Tim Satresnarkoba Polres Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, kemudian mengamankan Terdakwa di Kos Terdakwa Dusun Tanggulangun Ds. Watugolong Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan ditemukan 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 0,7 (nol koma tujuh) gram dengan masing-masing seberat \pm 0,275 (nol koma dua tujuh lima) gram, \pm 0,120 (nol koma satu dua nol) gram, \pm 0,110 (nol koma satu satu nol) gram, \pm 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram, \pm 0,115 (nol koma satu satu lima) gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) kantong plastik klip, 1 (satu) buah HP Samsung warna



Hitam dengan No. Sim 089631220010, 1 (satu) tas kotak warna hitam, 1 (satu) Sepeda Motor Beat warna Hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian menjual kembali barang sabu tersebut dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan keuntungan; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05042/NNF/2024 tertanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **ROLAND JAY ARIO Bin HERI SUGIARTO (ALM)** dengan Nomor:

- 15210/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,275$ (nol koma dua tujuh lima) gram;
- 15211/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram;
- 15212/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram;
- 15213/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram;
- 15214/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram; adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kemudian dikembalikan sisa barang bukti seberat:
 - 15210/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,250$ (nol koma dua lima nol) gram;
 - 15211/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ (nol koma satu nol tiga) gram;
 - 15212/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ (nol koma nol sembilan nol) gram;
 - 15213/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15214/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**ATAU**-----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ROLAND JAY ARIO Bin HERI SUGIARTO (ALM)**, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, atau pada waktu lain di bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, yang bertempat di 1. daerah Parengan Krian Sidoarjo, 2. Dusun Tanggulan Ds. Watugolong Kec. Krian Kab. Sidoarjo, namun berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MOCH SAMSUDIN Alias SAM (Narapidana di Lapas Ngawi) melalui Facebook kemudian lanjut melalui pesan *whatsapp* dengan maksud hendak memesan ± 2 (dua) gram

Halaman 6 dari 24 Putusan No. 1921/Pid.Sus/2024/PN Sby



Narkotika Gol. I Jenis Sabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran hutang terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mendapatkan titik lokasi ranjau Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut yang dibungkus isolasi warna kuning dan ditaruh di pot bunga depan rumah di daerah Parengan Krian Sidoarjo, lalu Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa; -

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa membagi ± 1 (satu) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu menjadi 5 (lima) paket yakni 3 (tiga) poket paket pahe dan 2 (dua) poket paket supra, selanjutnya paket-paket tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa lupa kepada siapa saja namun yang Terdakwa ingat kepada Sdr. FIRMAN (dalam berkas terpisah) 1 (satu) poket supra Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket pahe Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya ± 1 (satu) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu Terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) poket yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) Sepeda Motor Beat warna Hitam yang Terdakwa parkir di depan Kos Terdakwa; ----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi R. HADI RACHA BOBBY, Saksi YOGY INDRA YUDISTIRA dan Tim Satresnarkoba Polres Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, kemudian mengamankan Terdakwa di Kos Terdakwa Dusun Tanggulangun Ds. Watugolong Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan ditemukan 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 0,7 (nol koma tujuh) gram dengan masing-masing seberat ± 0,275 (nol koma dua tujuh lima) gram, ± 0,120 (nol koma satu dua nol) gram, ± 0,110 (nol koma satu satu nol) gram, ± 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram, ± 0,115 (nol koma satu satu lima) gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) kantong plastik klip, 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No. Sim 089631220010, 1 (satu) tas kotak warna hitam, 1 (satu) Sepeda Motor Beat warna Hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05042/NNF/2024 tertanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **ROLAND JAY ARIO Bin HERI SUGIARTO (ALM)** dengan Nomor:

- 15210/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,275$ (nol koma dua tujuh lima) gram;
- 15211/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram;
- 15212/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram;
- 15213/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram;

• 15214/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram; adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kemudian dikembalikan sisa barang bukti seberat:

- 15210/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,250$ (nol koma dua lima nol) gram;
- 15211/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ (nol koma satu nol tiga) gram;
- 15212/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ (nol koma nol sembilan nol) gram;
- 15213/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam nol) gram;
- 15214/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 24 Putusan No. 1921/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. R. HADI RACHA BOBBY :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi R. HADI RACHA BOBBY, Saksi YOGY INDRA YUDISTIRA dan Tim Satresnarkoba Polres Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, kemudian mengamankan Terdakwa di Kos Terdakwa Dusun Tanggulangun Ds. Watugolong Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan ditemukan 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,7$ (nol koma tujuh) gram dengan masing-masing seberat $\pm 0,275$ (nol koma dua tujuh lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram, $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram, $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) kantong plastik klip, 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No. Sim 089631220010, 1 (satu) tas kotak warna hitam, 1 (satu) Sepeda Motor Beat warna Hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MOCH SAMSUDIN Alias SAM (Narapidana di Lapas Ngawi) melalui whatsapp dengan maksud hendak memesan ± 2 (dua) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu seharga total Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran hutang terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mendapatkan titik lokasi ranjau Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut yang dibungkus isolasi warna kuning dan ditaruh di pot bunga depan rumah di daerah Parengan Krian Sidoarjo, lalu Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa membagi ± 1 (satu) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu menjadi 5 (lima) paket yakni 3 (tiga) poket paket pahe dan 2 (dua) poket paket supra, selanjutnya paket-paket tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa lupa kepada siapa saja namun yang Terdakwa ingat kepada Sdr. FIRMAN (dalam berkas terpisah) 1 (satu) poket supra Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket pahe Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan untuk



sisanya ± 1 (satu) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu Terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) poket yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) Sepeda Motor Beat warna Hitam yang Terdakwa parkir di depan Kos Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. YOGY INDRA YUDISTIRA :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi R. HADI RACHA BOBBY, Saksi YOGY INDRA YUDISTIRA dan Tim Satresnarkoba Polres Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, kemudian mengamankan Terdakwa di Kos Terdakwa Dusun Tanggulangun Ds. Watugolong Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan ditemukan 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 0,7 (nol koma tujuh) gram dengan masing-masing seberat ± 0,275 (nol koma dua tujuh lima) gram, ± 0,120 (nol koma satu dua nol) gram, ± 0,110 (nol koma satu satu nol) gram, ± 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram, ± 0,115 (nol koma satu satu lima) gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) kantong plastik klip, 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No. Sim 089631220010, 1 (satu) tas kotak warna hitam, 1 (satu) Sepeda Motor Beat warna Hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MOCH SAMSUDIN Alias SAM (Narapidana di Lapas Ngawi) melalui whatsapp dengan maksud hendak memesan ± 2 (dua) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu seharga total Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran hutang terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mendapatkan titik lokasi ranjau Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut yang dibungkus isolasi warna



kuning dan ditaruh di pot bunga depan rumah di daerah Parengan Krian Sidoarjo, lalu Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa membagi ± 1 (satu) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu menjadi 5 (lima) paket yakni 3 (tiga) poket paket pahe dan 2 (dua) poket paket supra, selanjutnya paket-paket tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa lupa kepada siapa saja namun yang Terdakwa ingat kepada Sdr. FIRMAN (dalam berkas terpisah) 1 (satu) poket supra Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket pahe Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya ± 1 (satu) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu Terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) poket yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) Sepeda Motor Beat warna Hitam yang Terdakwa parkir di depan Kos Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MOCH SAMSUDIN Alias SAM (Narapidana di Lapas Ngawi) melalui *whatsapp* dengan maksud hendak memesan ± 2 (dua) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran hutang terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mendapatkan titik lokasi ranjau Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut yang dibungkus isolasi warna kuning dan ditaruh di pot bunga depan rumah di daerah Parengan Krian Sidoarjo, lalu Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa membagi ± 1 (satu) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu menjadi 5 (lima) paket yakni 3 (tiga) poket paket pahe dan 2 (dua) poket paket supra, selanjutnya paket-paket tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa lupa kepada



siapa saja namun yang Terdakwa ingat kepada Sdr. FIRMAN (dalam berkas terpisah) 1 (satu) poket supra Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket pahe Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jadi total penjualan 5 (lima) poket adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), yang mana seluruh uang hasil penjualan Terdakwa berikan untuk mencicil membayar hutang kepada Sdr. SAM, dan untuk sisanya ± 1 (satu) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu Terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) poket yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) Sepeda Motor Beat warna Hitam yang Terdakwa parkir di depan Kos Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi R. HADI RACHA BOBBY, Saksi YOGY INDRA YUDISTIRA dan Tim Satresnarkoba Polres Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, kemudian mengamankan Terdakwa di Kos Terdakwa Dusun Tanggulangun Ds. Watugolong Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan ditemukan 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 0,7 (nol koma tujuh) gram dengan masing-masing seberat ± 0,275 (nol koma dua tujuh lima) gram, ± 0,120 (nol koma satu dua nol) gram, ± 0,110 (nol koma satu satu nol) gram, ± 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram, ± 0,115 (nol koma satu satu lima) gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) kantong plastik klip, 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No. Sim 089631220010, 1 (satu) tas kotak warna hitam, 1 (satu) Sepeda Motor Beat warna Hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian menjual kembali barang sabu tersebut dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05042/NNF/2024 tertanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **ROLAND JAY ARIO Bin HERI SUGIARTO (ALM)** dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15210/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,275$ (nol koma dua tujuh lima) gram;
 - 15211/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram;
 - 15212/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram;
 - 15213/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram;
 - 15214/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram;
- adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kemudian dikembalikan sisa barang bukti seberat:
- 15210/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,250$ (nol koma dua lima nol) gram;
 - 15211/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ (nol koma satu nol tiga) gram;
 - 15212/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ (nol koma nol sembilan nol) gram;
 - 15213/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam nol) gram;
 - 15214/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05042/NNF/2024 tertanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI

Halaman 13 dari 24 Putusan No. 1921/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa ROLAND JAY ARIO Bin HERI SUGIARTO (ALM) dengan Nomor:

- 15210/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,275$ (nol koma dua tujuh lima) gram;
- 15211/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram;
- 15212/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram;
- 15213/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram;
- 15214/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,7$ (nol koma tujuh) gram dengan masing – masing berat netto $\pm 0,275$ (nol koma dua tujuh lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram, $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram, $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram.
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- 2 (dua) kantong plastik klip;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No. Sim 089631220010;
- 1 (satu) tas kotak warna hitam;
- 1 (satu) Sepeda Motor Beat Warna Hitam;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB sampai dengan hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, yang bertempat di 1.

Halaman 14 dari 24 Putusan No. 1921/Pid.Sus/2024/PN Sby



daerah Parengan Krian Sidoarjo, 2. Dusun Tanggulangun Ds. Watugolong Kec. Krian Kab. Sidoarjo, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MOCH SAMSUDIN Alias SAM (Narapidana di Lapas Ngawi) melalui Facebook kemudian lanjut melalui pesan whatsapp dengan maksud hendak memesan \pm 2 (dua) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran hutang terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mendapatkan titik lokasi ranjau Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut yang dibungkus isolasi warna kuning dan ditaruh di pot bunga depan rumah di daerah Parengan Krian Sidoarjo, lalu Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa; -
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa membagi \pm 1 (satu) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu menjadi 5 (lima) paket yakni 3 (tiga) poket paket pahe dan 2 (dua) poket paket supra, selanjutnya paket-paket tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa lupa kepada siapa saja namun yang Terdakwa ingat kepada Sdr. FIRMAN (dalam berkas terpisah) 1 (satu) poket supra Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket pahe Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya \pm 1 (satu) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu Terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) poket yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) Sepeda Motor Beat warna Hitam yang Terdakwa parkir di depan Kos Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi R. HADI RACHA BOBBY, Saksi YOGY INDRA YUDISTIRA dan Tim Satresnarkoba Polres Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, kemudian mengamankan Terdakwa di Kos Terdakwa Dusun Tanggulangun Ds. Watugolong Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan ditemukan 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 0,7 (nol koma tujuh) gram dengan masing-masing seberat \pm 0,275 (nol koma dua tujuh lima) gram, \pm 0,120 (nol koma satu dua nol) gram, \pm 0,110 (nol koma satu satu nol) gram, \pm 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram, \pm 0,115 (nol koma satu satu lima) gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) kantong plastik klip, 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No. Sim 089631220010, 1 (satu) tas kotak warna hitam, 1 (satu) Sepeda Motor Beat warna Hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa



ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian menjual kembali barang sabu tersebut dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05042/NNF/2024 tertanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **ROLAND JAY ARIO Bin HERI SUGIARTO (ALM)** dengan Nomor:

- 15210/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,275$ (nol koma dua tujuh lima) gram;
- 15211/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram;
- 15212/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram;
- 15213/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram;

- 15214/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kemudian dikembalikan sisa barang bukti seberat:

- 15210/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,250$ (nol koma dua lima nol) gram;
- 15211/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ (nol koma satu nol tiga) gram;
- 15212/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ (nol koma nol sembilan nol) gram;
- 15213/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15214/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2024 Nomor : PDM-3785/Tjg.Prk/08/2024 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** atau kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad. 1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa **ROLAND JAY ARIO BIN HERI SUGIARTO (alm)** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB sampai dengan hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, yang bertempat di 1. daerah Parengan Krian Sidoarjo, 2. Dusun Tanggulangun Ds. Watugolong Kec. Krian Kab. Sidoarjo, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;



- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MOCH SAMSUDIN Alias SAM (Narapidana di Lapas Ngawi) melalui Facebook kemudian lanjut melalui pesan whatsapp dengan maksud hendak memesan ± 2 (dua) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran hutang terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mendapatkan titik lokasi ranjau Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut yang dibungkus isolasi warna kuning dan ditaruh di pot bunga depan rumah di daerah Pengan Krian Sidoarjo, lalu Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa; -
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa membagi ± 1 (satu) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu menjadi 5 (lima) paket yakni 3 (tiga) paket paket pahe dan 2 (dua) paket paket supra, selanjutnya paket-paket tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa lupa kepada siapa saja namun yang Terdakwa ingat kepada Sdr. FIRMAN (dalam berkas terpisah) 1 (satu) paket supra Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket pahe Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya ± 1 (satu) gram Narkotika Gol. I Jenis Sabu Terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) paket yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) Sepeda Motor Beat warna Hitam yang Terdakwa parkir di depan Kos Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi R. HADI RACHA BOBBY, Saksi YOGY INDRA YUDISTIRA dan Tim Satresnarkoba Polres Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, kemudian mengamankan Terdakwa di Kos Terdakwa Dusun Tanggulangun Ds. Watugolong Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan ditemukan 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 0,7 (nol koma tujuh) gram dengan masing-masing seberat ± 0,275 (nol koma dua tujuh lima) gram, ± 0,120 (nol koma satu dua nol) gram, ± 0,110 (nol koma satu satu nol) gram, ± 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram, ± 0,115 (nol koma satu satu lima) gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) kantong plastik klip, 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No. Sim 089631220010, 1 (satu) tas kotak warna hitam, 1 (satu) Sepeda Motor Beat warna Hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polresta Surabaya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian menjual kembali barang sabu tersebut dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05042/NNF/2024 tertanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **ROLAND JAY ARIO Bin HERI SUGIARTO (ALM)** dengan Nomor:

- 15210/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,275$ (nol koma dua tujuh lima) gram;
- 15211/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram;
- 15212/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram;
- 15213/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram;
- 15214/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kemudian dikembalikan sisa barang bukti seberat:

- 15210/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,250$ (nol koma dua lima nol) gram;
- 15211/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ (nol koma satu nol tiga) gram;

Halaman 20 dari 24 Putusan No. 1921/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15212/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ (nol koma nol sembilan nol) gram;
- 15213/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam nol) gram;
- 15214/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 24 Putusan No. 1921/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Perbuatan terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa belum pernah dihukum

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 0.7 (nol koma tujuh) gram dengan masing – masing berat netto $\pm 0,275$ (nol koma dua tujuh lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram, $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram, $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram.
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- 2 (dua) kantong plastik klip;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No. Sim 089631220010;
- 1 (satu) tas kotak warna hitam;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Sepeda Motor Beat Warna Hitam;



Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROLAND JAY ARIO BIN HERI SUGIARTO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I “**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,7$ (nol koma tujuh) gram dengan masing – masing berat netto $\pm 0,275$ (nol koma dua tujuh lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram, $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram, $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram.
 - 2 (dua) timbangan elektrik;
 - 2 (dua) kantong plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No. Sim 089631220010;
 - 1 (satu) tas kotak warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Sepeda Motor Beat Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum dan JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUNARAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri EKA PUTRI FADHILA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD.

TTD.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

TTD.

JAHORAS SIRINGO RINGO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

SUNARAH, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan No. 1921/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)